**Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion* dengan Iman Islam Sebagai Variabel Moderasi**

***Abstract****, This study aims to examine the effect of understanding taxation and self-assessment systems on tax evasion with iman Islam as a moderating variable (studies on taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Selatan and Utara). This research is a quantitative research. The population in this study were umkm taxpayers who were registered at KPP Pratama Makassar Selatan and Utara. The sampling technique used purposive sampling. The sample in this study amounted to 110 umkm taxpayers. The data used are primary data. The data analysis used multiple regression analysis and moderating regression analysis with absolute difference value approach. The results showed that understanding of taxation and self-assessment system had a significant negative effect on tax evasion. Analysis of moderating variables with the absolute difference value approach shows that the iman Islam cannot moderate the understanding of taxation and the self-assessment system of tax evasion.*

***Keywords: Tax Understanding, Self Assessment System, Tax Evasion, Iman Islam***

**Abstrak**, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap *tax evasion* dengan iman islam sebagai variabel moderasi (studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif . Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak umkm yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara.Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling.* Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 wajib pajak umkm. Data yang digunakan merupakan data primer. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan Analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan *self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa iman islam tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap *tax evasion*.

**Keywords: Pemahaman Perpajakan, Sistem Self Assessment, Penggelapan Pajak, Iman Islam**

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan suatu pembangunan, baik pembangunan terkait sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk bisa mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pemungutan pajak (Marlina, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribus terbesar terhadap pendapatan negara.

Pemerintah mengharapkan kesadaran bagi setiap wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara karena jumlah wajib pajak yang cenderung bertambah setiap tahunnya (Sondakh *et al*., 2019). Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Akan tetapi, kenyataannya masih terdapat sebagian wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Dalam mengurangi jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat melakukan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Namun, sulitnya penerapan dari tindakan *tax avoidance* meningkatkan kecenderungan seorang wajib pajak akan melakukan *tax evasion* (Valentina & Sandra, 2019). Tindakan *tax evasion* terkadang terjadi karena kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha melakukan penggelapan pajak yaitu pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dan kondisi lingkungan yang tidak patuh terhadap pajak sehingga membuat wajib pajak memiliki keinginan untuk melakukan *tax evasion*. *Tax Evasion* (Penggelapan pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak akan merugikan negara dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Indikasi adanya penggelapan pajak terlihat dari maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Kasus penggelapan pajak yang terjadi yaitu kasus yang menyangkut pengusaha di Makassar dari PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, Benny I Manuhua pada tahun 2014 yang secara sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2014). Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) dan adanya anggapan negatif terhadap pajak mengakibatkan timbulnya persepsi di masyarakat bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang etis.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk membayar pajak, tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami mengenai perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Rachmadi & Zulaikha, 2014). Jika setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan secara keseluruhan adalah sesuatu yang sangat diharapkan.

Upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dengan mengandalkan usaha dari pemerintah yang diamanatkan pada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saja, akan tetapi diperlukan pula partisipasi dari wajib pajak. Pembaruan sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dampak dari pilihan *self assessment system,* dimana wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mira & Khalid, 2016). Dengan menganut sistem perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Faktor penting dalam menilai baik buruk atau etis dan tidak etis suatu tindakan yang dilakukan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah akidah islam yaitu keimanan. Komponen keimanan seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang pokok-pokok ajaran islam (Purwanto, 2007:216). Komponen yang pertama ialah, iman yang merupakan keyakinan yang dapat mendorong seorang muslim untuk berbuat sesuatu. Dalam agama Islam, tindakan menghindari pajak atau tidak membayar pajak diyakini sebagai suatu perbuatan yang tercela, sebab tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik (Pertiwi, 2017). Kedua ialah Islam/syariah yang biasa juga disebut ibadah atau ilmu fikih. Manusia disamping beriman kepada Allah, maka juga harus mengikuti hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan syariah yang telah digariskan oleh Allah swt. Ketiga yaitu Ihsan/akhlak dimana melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa dirinya dilihat atau selalu diawasi oleh Allah swt. Jika ihsan diaplikasikan dalam pajak, Allah selalu mengawasi tindakan manusia dimana bahwa segala perilaku kepatuhan pajak pasti ketahuan (Bulutoding, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap *tax evasion* dan apakah iman islam sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap *tax evasion.* Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai kontribusi dalam usaha meminimalkan tindakan *tax evasion* dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *tax evasion* yaitu pemahaman perpajakan dan *self assessment system*. Adapun sebagai solusi dalam permasalahan perpajakan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam membuat kebijakan mengenai perpajakan yang lebih baik dan pelayanan pajak sebagai solusi untuk menjawab permasahan pajak yang terjadi.

**Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1986) merupakan teori yang dapat memberikan pemahaman, prediksi, dan perubahan terhadap perilaku manusia melalui interaksi yang dilakukan. Perspektif kognitif sosial pula memandang individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan sesuatu yang dilakukan melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Individu dalam teori kognitif sosial dipahami memiliki *self-beliefs* yang dapat memungkinkan individu tersebut mengontrol pikiran, perasaan, maupun tindakannya. Sifat timbal balik terhadap fungsi manusia dalam teori ini dapat menjadi usaha konseling dengan mengarahkan pada lingkungan, personal, dan faktor perilaku. Faktor kognitif menurut teoris kognitif sosial ini dapat berpengaruh langsung terhadap perilaku yang dilakukan seseorang (Bulutoding *et al*., 2018).

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi dikemukakan oleh Fritz Heider (1958), teori ini menjelaskan proses kita yang berusaha untuk menilai dan menentukan penyebab mengenai suatu kejadian atas perilaku seseorang. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa jika individu memperhatikan sikap dan perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan karena faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri misalnya sifat, karakter, sikap dan lain-lain ataupun perilaku yang disebabkan faktor eksternal yaitu perilaku individu yang dipengaruhi dari luar yang disebabkan oleh situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Sastiana & Sumarlin, 2016).

Membayar pajak suatu bentuk pelaksanaan kewajiban dan peran bagi warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Nauvalia *et al*., 2018). Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Akan tetapi, kenyataannya masih terdapat sebagian wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Dalam mengurangi jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat melakukan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang biasanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak karena perlunya pemahaman lebih mengenai perpajakan, sehingga wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion* karena mudah dilakukan walaupun melanggar Undang-Undang terkait perpajakan. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dimana wajib pajak melakukan tindakan seperti, tidak melaporkan pendapatan sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya. (Farhan *et al*., 2019). Wajib pajak tidak peduli pada ketentuan formal perpajakan yang berkaitan dengan kewajibannya atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk dapat menangkap makna dan arti dari sesuatu hal yang diperlajari (Ramadiansyah *et al*., 2014). Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan wajib pajak dalam memahamai mengenai perpajakan dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak (Rachmadi & Zulaikha, 2014). Kesadaran pajak menjadi kendala dari pengumpulan pajak yang seringkali terjadi dalam masyarakat, ini disebabkan karena pemahaman masyarakat yang dalam hal ini wajib pajak masih rendah terkait dengan perpajakan. Sehingga pemahaman perpajakan diperlukan agar dapat membuat wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak (*tax evasion*).

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Damayanti *et al*., 2017). *Self assessment system* memiliki tujuan untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sistem ini akan aktif untuk diterapkan apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam diri masyarakat telah terbentuk (Winarsih, 2018). Untuk melaksanakan sistem ini sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah selaku pemungut pajak perlu membuat sistem perpajakan yang efektif dan efisien, agar wajib pajak memahami sistem tersebut dan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak (Marlina, 2018).

Konsep keimanan dalam islam dapat dilihat maupun diukur dari pemahaman akidah (rukun iman), syariah (rukun Islam) dan akhlak (insan) seseorang. Komponen keimanan seseorang dapat diukur dengan pemahaman tentang aspek-aspek ajaran pokok dalam Islam (Purwanto, 2007:216). Pertama yaitu Iman adalah suatu bentuk akidah yang menjadi landasan keislaman. Akidah merupakan sebuah keyakinan yang terpatri dalam hati nurani terhadap kebenaran-kebenaran yang harus diterima berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah sebagai manusia tanpa adanya keraguan sedikitpun (Asse’, 2008) dalam (Bulutoding *et al*., 2018). Pajak diyakini merupakan bentuk partisipasi wajib pajak sebagai warga negara kepada pemerintah dan pajak adalah suatu kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Bulutoding, 2017). Kedua ialah Islam/syariah yang biasa disebut ibadah atau ilmu fikih. Manusia disamping beriman kepada Allah, juga harus mengikuti hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan syariah yang telah digariskan oleh Allah swt. Salah satu contoh hukum Allah yang diterapkan dalam kehidupan manusia yaitu pemahaman tentang ketentuan-ketentuan pajak bahwa hukum pajak harus dipatuhi, memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan taat terhadap aturan pajak. Ketiga ialah Ihsan/akhlak, melalui ihsan seseorang akan selalu merasa dirinya dilihat maupun diawasi oleh Allah swt. Jika ihsan diaplikasikan dalam pajak, Allah swt selalu mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia dan segala perilaku kepatuhan pajak pasti ketahuan (Bulutoding, 2017).

Berdasarkan teori kognitif sosial, teori yang menjelaskan gagasan bahwa pembelajaran individu terjadi dalam lingkungan dengan mengamati orang lain, individu akan memperoleh pengetahuan. Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Kesadaran pajak seringkali menjadi kendala penerimaan pajak dari masyarakat, ini disebabkan karena pemahaman masyarakat akan perpajakan masih rendah. Pemahaman perpajakan dapat dikembangkan jika wajib pajak dapat memahami, mengerti dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan hal tersebut, penggelapan pajak (tax evasion) dapat dihindari dan wajib pajak akan memahami bahwa perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Dimana hal ini teori kognitif sosial berkaitan dengan pemahaman perpajakan, semakin banyak pembelajaran yang didapatkan mengenai peraturan perpajakan maka semakin baik pula pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pemahaman dari wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Lestari & Kusmuriyanto, 2015). Penelitian Sondakh *et al*, (2019), Nauvalia *et al*, (2018), dan (Rachmadi & Zulaikha, 2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan (Marlina, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax* *evasion*

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut *self assessment system* yang memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, dimana *self assessment system* termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang, dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Marlina, 2018). Jika *self assessment system* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* akan semakin rendah. Sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Mira & Khalid (2016), Ardi *et al*, (2016), dan Damayanti *et al*, (2017) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion.* sedangkan penelitian Valentina & Sandra (2019), Friskianti & Handayani (2014) menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** *Self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*

Iman dalam agama Islam dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang. Iman berarti kepercayaan atau keyakinan kepada Allah Swt yang diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik (amal shalih) yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Shofaussamawati, 2016). Ketika seseorang berakidah Islam atau memiliki iman, maka akan melakukan sesuatu yang baik dan bernilai sebagai amaliah seorang muslim. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan, berarti akan memahami pula kewajiban perpajakannya dengan baik. Dalam konsep Islam komponen *aql* dan *qalb* manusia menunjang terbentuknya faktor pengetahuan dan informasi, *aql* berarti manusia memiliki daya untuk memahami pengetahuan dan informasi serta *qalb* manusia berarti memiliki daya untuk memahami dan merasakan yang haq (kebenaran) dan ilham, sehingga di dalam diri manusia terdapat suatu keyakinan (*self efficacy*) yang kuat (Bulutoding, 2017). Wajib pajak yang memiliki akidah (keyakinan) yang tertanam di dalam jiwa, maka wajib pajak tersebut cenderung meyakini kebenaran berdasarkan pikiran (logis), wahyu, dan fitrah manusia tanpa sedikit keraguan di dalamnya. Sehingga wajib pajak akan menganggap tidak beretika suatu perilaku dan berusaha untuk menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan apabila pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki semakin baik dan memberikan kepercayaan bahwa tindakan yang dilakukan sudah benar serta sesuai dengan ajaran agama dan mencegah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3**: Keimanan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax evasion*

*Self assessment system* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dan melaksanakan dengan baik sistem ini, maka harus ditunjang dengan moral dan etika wajib pajak yang baik pula. Akidah Islam atau iman seseorang diartikan sebagai keyakinan yang dapat membentuk atau bahkan mempengaruhi kehidupan. Sebab seorang muslim yang beriman akan mengetahui dan memiliki dasar keyakinan atas setiap perilaku pajak yang dilakukan, karena keyakinan atas perilaku tersebut didasarkan kepada tuntunan Al-Qur’an, Hadits dan pendapat para ulama (Bulutoding *et al*., 2018). Wajib pajak yang memiliki keyakinan yang kuat akan menambah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Keimanan yang dimiliki dapat mengontrol perilaku dari wajib pajak agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan, karena tidak ada alasan untuk tidak melakukan perilaku yang baik secara ikhlas dan kepatuhan. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4:** Keimanan memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion*

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan dan Utara yang beralamat di Jln. Urip Sumiharjo, KM 4 GKN I Lt 1, Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiasif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan hasil sebanyak 110 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pemahaman Perpajakan (X1) dan *Self Assessment System* (X2) sebagai variabel independen, *Tax Evasion* (Y) sebagai variabel dependen dan Iman Islam (M) sebagai variabel moderasi.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, serta bagaimana pengisian pelaporan pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017). Pemahaman perpajakan diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Lestari & Kusmuriyanto (2015), Variabel diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan yang diukur dengan skala likert dengan poin 1 s/d 4 yaitu sangat tidak setuju s/d sangat setuju. Skor tinggi menunjukkan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan.

*Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Surahman & Putra, 2018). Sistem ini salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, yang tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. *Self assessment system* diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suwandhi (2010). Variabel diukur dengan menggunakan 4 item pernyataan yang diukur dengan skala likert 1 s/d 4. Skor tinggi menunjukkan penerapan sistem perpajakan yang berlaku.

*Tax evasion* menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Valentina & Sandra (2019). Variabel diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan yang diukur dengan skala likert dengan poin 1 s/d 4 yaitu sangat tidak setuju s/d sangat setuju. Skor tinggi menunjukkan penerimaan *tax evasion* dan skor yang rendah menunjukkan ketidaksetujuan terhadap *tax evasion*.

Keimanan merupakan aspek Islam yang mengatur kepercayaan dan keyakinan sebagai landasan untuk melakukan hubungan dengan Allah Swt yang diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik (amal shalih) dalam kehidupan (Jalil, 2019). Keimanan atau akidah adalah keyakinan yang dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap sikap dan perilaku manusia. Komponen keimanan dalam Islam dapat diukur dari pemahaman iman, islam dan ihsan seseorang. Keimanan dalam Islam diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Bulutoding *et al*, (2018). Variabel diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan yang diukur dengan skala likert 1 s/d 4.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu 110 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan Utara. Data diolah dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 26. Uji kualitas data terdiri dari dua bagian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh pernyataan dalam variabel dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat diandalkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya uji statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (R2) dengan analisis regresi yang dilakukan yaitu analisis regresi berganda. Untuk kriteria penentuan variabel moderasi diadopsi dari penelitian Bulutoding *et al*. (2020).

**Hasil dan Pembahasan**

1. Analisis Deskriptif

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **N** | **Minimum** | **Maximum** | **Mean** | **Std. Deviation** |
| X1 | 110 | 5,00 | 20,00 | 15.3455 | 2.42478 |
| X2 | 110 | 4,00 | 16,00 | 12.5000 | 2.11048 |
| Y | 110 | 5,00 | 18,00 | 8.8636 | 3.03641 |
| M | 110 | 7,00 | 20,00 | 14.9909 | 2.28475 |
| Valid N (listwise) | 110 |  |  |  |  |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa semua varibael memiliki nilai standar deviation yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hal ini menunjukan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki simpang data yang relatif rendah.

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung diatas nilai r tabel. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Item** | **r hitung** | **r tabel** | **Keterangan** |
| Pemahaman Perpajakan | X1.1 | 0.877 | 0.1576 | Valid |
| X1,2 | 0.813 | Valid |
| X1.3 | 0.834 | Valid |
| X1.4 | 0.730 | Valid |
| X1.5 | 0.855 | Valid |
| *Self Assessment System* | X2.1 | 0.863 | 0.1576 | Valid |
| X2.2 | 0.869 | Valid |
| X2.3 | 0.922 | Valid |
| X2.4 | 0.873 | Valid |
| *Tax Evasion* | Y.1 | 0.871 | 0.1576 | Valid |
| Y.2 | 0.684 | Valid |
| Y.3 | 0.878 | Valid |
| Y.4 | 0.881 | Valid |
| Y.5 | 0.924 | Valid |
| Iman Islam | M.1 | 0.802 | 0.1576 | Valid |
| M.2 | 0.772 | Valid |
| M.3 | 0.777 | Valid |
| M.4 | 0.716 | Valid |
| M.5 | 0.823 |  | Valid |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil pengujian validitas pada tabel 2 untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini di karenakan masing masing pernyataan memperoleh r hitung > r tabel, sehingga semua pernyataan dikatakan valid.

1. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau construct. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* *(α)* yaitu suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas atau *Alpha* *(α)* > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Cronbach Alpha** | **Keterangan** |
| Pemahaman Perpajakan | 0.878 | Reliabel |
| *Self Assessment System* | 0,902 | Reliabel |
| *Tax Evasion* | 0,901 | Reliabel |
| Iman Islam | 0,832 | Reliabel |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil pengujian realibitas menunjukan bahwa nilai *cronbach’s alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa semua instrument dari kuesioner dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis sudah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot**



Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil Uji Normalitas menunjukan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Hal ini bebarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara variabel independen. Pengujian multikoliniearitas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel tidak melebihi 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka model tersebut tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel independen.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Tolerance** | **VIF** | **Keterangan** |
| Pemahaman Perpajakan | 0,515 | 1,941 | Tidak Terjadi Multikolerasi |
| *Self Assessment System* | 0,514 | 1,946 | Tidak Terjadi Multikolerasi |
| Iman Islam | 0,979 | 1,022 | Tidak Terjadi Multikolerasi |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji multikolinearitas menunjukan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen karena semua nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan berupa adanya ketidaksamaan *variance* dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini digunakan Uji *Glejser* dengan meregresikan masing-masing variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikan dari variabel independen dan variabel moderasi lebih besar dari 0.05 (5%), yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Sig** | **Keterangan** |
| Pemahaman Peraturan Perpajakan | 0,198 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Kualitas Pelayanan Fiskus | 0,602 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Penegakan Hukum Pajak | 0,785 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Akhlakul Karimah | 0,666 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa nilai Sig setiap variabel menununjukan angka yang lebih besar dari 0,05, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

1. Hasil Uji Regresi Berganda

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** | **Adjusted R Square** | **Std. Error of the Estimate** |
| 1 | .886a | .784 | .775 | 1.73794 |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji R2 (*R* Square) menunjukan bahwa 78,4% *tax evasion* di dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan dan s*elf assessment system*. Sisanya 21,6 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 7**. **Hasil Uji Simultan (Uji F)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Sum of Squares** | **Df** | **Mean Square** | **F** | **Sig** |
| 1 | Regression | 140.520 | 2 | 70.260 | 8,697 | ,004b |
| Residual | 864.435 | 107 | 8.078 |  |  |
| Total | 1004.955 | 109 |  |  |  |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil uji F menunjukkan Fhitung sebesar 8,697 dengan tingkat signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai Fhitung 8,697lebih besar dari nilai tabel F sebesar 3,08. Berarti variabel pemahaman perpajakan dan *self assessment system* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *tax evasion*.

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **t** | **Sig.** |
| **B** | **Std. Error** | **Beta** |  |
| 1 | (Constant) | 11.276 | 1.966 |  | 5.735 | .000 |
| X1 | -.267 | .121 | -.097 | -2.206 | .001 |
| X2 | -.292 | .144 | -.031 | -2.027 | .008 |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Hasil Uji T pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar -0,267 dengan tingkat signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* diterima dan variabel *self assessment system* dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar -0,292 dengan tingkat signifikansi 0,008 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 yang menyatakan *self assessment system* berpengaruh negatif signifikanterhadap *tax evasion* diterima. Berdasarkan tabel diatas menunjukan model estimasi sebagai berikut:

Y= 11.276 - 0,267 - 0,292 + *e*

1. Hasil Uji Regresi Moderasi Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **R** | **R Square** | **Adjusted R Square** | **Std. Error of the Estimate** |
| 1 | ,228a | ,052 | ,006 | 3.02687 |

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas nilai R2 (*R* Square ) adalah 0.052 atau 5,2%. Hasil uji koefisien determinasi diatas dengan nilai R Square adalah 0.052 yang berarti *tax evasion* yang dapat dijelaskan oleh variabel Z score pemahaman perpajakan(X1), Z score *self assessment system* (X2), Z score iman Islam (M), X1\_M dan X2\_M sebesar 5,2%. Sisanya sebesar 94,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis 3 dan 4 meliputi uji F, uji T, dan uji Koefisien Determinasi (R2) dengan menggunakan metode analisis regresi *moderating* dengan pendekatan uji interaksi. Adapun kriteria penentuan variabel moderasi dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini.

**Tabel 10. Kriteria Penentuan Variabel Moderasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tipe Moderasi | Koefisien |
| 1. | *Pure* Moderasi | b2 Tidak Signifikanb3 Signifikan |
| 2. | *Quasi* Moderasi | b2 Signifikanb3 Signifikan |
| 3. | *Homologiser* Moderasi (Bukan Moderasi) | b2 Tidak Signifikanb3 Tidak Signifikan |
| 4. | Prediktor | b2  Signifikanb3 Tidak Signifikan |
| Sumber : Bulutoding *et al*. (2020) |

Keterangan:

b2: variabel iman Islam

b3: variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas

Adapun Hasil Uji F pada hipotesis 3 dan 4 dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

**Tabel 11. Hasil Uji F**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Sum of Squares** | **Df** | **Mean Square** | **F** | **Sig.** |
| 1 | Regression | 52.110 | 5 | 10.422 | 1.138 | .345b |
| Residual | 952.845 | 104 | 9.162 |  |  |
| Total | 1004.955 | 109 |  |  |

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020)

 Hasil uji F pada tabel 11 diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 1.138 dengan tingkat signifikansi 0,345 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel Z score Pemahaman Perpajakan(X1), Z score *Self Assessment System* (X2), Z score Iman Islam (M), X1\_M dan X2\_M secara bersama-sama atau simultan tidak mempengaruhi *tax evasion*.

**Tabel 12. Hasil Uji Regeresi Moderasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **T** | **Sig.** |
| **B** | **Std. Error** | **Beta** |
| 1 | (Constant) | 9.447 | .435 |  | 21.697 | .000 |
| Zscore(X1) | -.332 | .404 | -.109 | -.822 | .413 |
| Zscore(X2) | -.244 | .412 | -.080 | -.592 | .555 |
| Zscore(M) | -.287 | .296 | -.094 | -.969 | .335 |
| X1\_M | -.340 | .458 | -.119 | -.742 | .459 |
| X2\_M | -.205 | .468 | -.069 | -.438 | .662 |

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 12 di atas, Diperoleh nilai signifikan uji t variabel iman Islam sebesar 0,335. Nilai tersebut lebih dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel iman Islam terhadap *tax evasion*. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi pemahaman perpajakan dan iman Islam sebesar 0,459 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel iman Islam merupakan *Homologiser* Moderasi (Bukan Moderasi). Kemudian berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 12 menunjukkan bahwa variabel moderasi X1\_M mempunyai t hitung sebesar -0,742 < t tabel 1,983 dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar -0,340 dan tingkat signifikan 0,459 yang lebih besar dari 0,05 maka H3 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel keimanan merupakan variabel moderasi yang tidak memoderasi hubungan variabel pemahaman perpajakan terhadap *tax evasion*. Jadi H3 yang menyatakan keimanan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax evasion* tidak terbukti atau ditolak. Kemudian, pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi *self assessment system* dan iman Islam sebesar 0,662 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel iman Islam merupakan *Homologiser* Moderasi (Bukan Moderasi). Lalu, berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 12 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2\_M mempunyai t hitung sebesar -0,438 < t tabel 1,983 dengan koefisien beta *unstandardized* sebesar -0,205 dan tingkat signifikan 0,662 yang lebih besar dari 0,05 maka H4 ditolak dan H0 diterima. Berdasarkan tabel 12 dapat menunjukan model estimasi sebagai berikut:

Y = 9.447 - 0,332 - 0,244 - 0,287 - 0,340 - 0,205 + e

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin baik tingkat pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin berkurang. Ketika seorang wajib pajak memahami peraturan perpajakan seperti pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak, kapan batas akhir pelaporan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perpajakan, sehingga hal tersebut dapat mengarahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman perpajakan yang tinggi akan membuat wajib pajak untuk berusaha menghindari tindakan *tax evasion* yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura (1986) yang memandang bahwa teori kognitif sosial dapat memberikan pemahaman, prediksi dan perubahan terhadap perilaku manusia melalui interaksi yang terjadi. Faktor kognitif memainkan peran dalam menyebabkan seseorang berperilaku. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan sebuah kognitif yang dimiliki wajib pajak, dimana wajib pajak mendapatkan pemahaman berkaitan dengan peraturan perpajakan dari interaksi yang dilakukan, akan membuat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin baik yang berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Sondakh *et al* (2019), Nauvalia *et al* (2018), Dewi & Merkusiwati (2017), dan Putri *et al* (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion.* Dimana pemahaman perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk membayar pajak.

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah *self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin baik penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin berkurang. Saat wajib pajak menerapkan *self assessment system* berarti wajib pajak memiliki sikap sukarela untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga sistem ini memunculkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang disebabkan karena faktor internal ataupun eksternal. *Self assessment system* ini termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak yang melakukan kewajibannya dengan baik sesuai dengan *self assessment system*, akan menghindari tindakan *tax evasion.* Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Purwanto *et al* (2018) dan (Mira & Khalid, 2016) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Ketika wajib pajak menerapkan *self assessment system* dengan baik, maka tindakan *tax evasion* akan berkurang.

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah iman Islam memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa iman Islam tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap *tax evasion.* . Hal ini disebabkan karena komponen *aql* dan *qalb* yang dimiliki manusia yang menunjang terbentuknya faktor pengetahuan dan informasi, sehingga didalam diri manusia terdapat suatu keyakinan yang kuat tidak mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan sebagian besar wajib pajak muslim telah menjadikan pajak sebagai urusan formal sehingga yang dilaporkan hanya yang formal saja, dalam hal ini yang dimaksud ialah pendapatan formal yang artinya pendapatan formal untuk kewajiban formal. Wajib pajak memisahkan urusan formal dan informal dengan memaknai ibadah, ketika wajib pajak dihadapkan dengan zakat, maka wajib pajak akan cenderung antusias untuk melakukan zakat karena zakat merupakan sebagian dari ibadah, sedangkan pajak bukan merupakan aspek ibadah (Fidiana, 2014). Sehingga wajib pajak berkeyakinan bahwa walaupun tidak memenuhi kewajibannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini adalah iman Islam memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keimanan tidak memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion.* Hal ini diakibatkan karena tidak adanya keyakinan (iman) yang kuat yang akan menambah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan tidak adanya moral serta etika yang baik yang dapat menunjang *self assessment system.* Dimana *self assessment system* ini pula memberikan kepercayaan dan keleluasaan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, melapor, mempertanggungjawabkan sendiri kewajiban pajaknya. Fenomena saat ini kebanyakan masyarakat atau wajib pajak kurang merasakan manfaat pajak yang telah dibayarkan, seperti masih banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang tidak memadai ataupun pembangunan infrastruktur yang tidak merata, sehingga dengan *self assessment system* ini rawan terjadi adanya kebohongan, kecurangan dan penundaan dalam pelaporan maupun penyetoran pajak, karena wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dirasakan manfaatnya. Hal itu membuat wajib pajak tidak melakukan perilaku yang baik secara ikhlas dan patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

**Kesimpulan**

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman perpajakan dan *self assessment system* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa iman Islam tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan *self assessment system* terhadap *tax evasion*. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, terutama kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak untuk menjalankan fungsi pajak. Untuk wajib pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan lebih aktif dalam mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi mengenai pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah, pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata, dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pernyataan kuesioner secara normatif, sehingga hasil penelitian ini bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pengumpulan data berupa kuesioner terhambat karena adanya pandemic COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini, sehingga sulit untuk bertemu langsung dengan responden. Saran berdasarkan penelitian ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax evasion.*

**Daftar Pustaka**

Ardi, D. M., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*, *4*(2), 177–191.

Bulutoding, L. (2017). Analisis terhadap faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*, *6*(1), 26–34.

Bulutoding, L., Asse, A., Habbe, A. H., & Fattah, S. (2018). The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior , and Niyyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia. *Scientific Research Journal*, *VI*(I), 26–34.

Bulutoding, L., Habbe, A. H., Parmitasari, R. D. A., Alwi, Z., & Abdullah, M. W. (2020). Moslem Taxpayers ’ compliance behavior in Malaysia. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, *7*(3), 214–224.

Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., Suhartono, & Ningrum, R. A. (2020). Determinant Factors O Tax Compliance Modified By Taxation Knowledge: Evidence From KPP Makassar Madya. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, *8*(5), 629–637.

Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *JOM Fekon*, *4*(1), 426–440.

Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(3), 2534–2564.

Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(1), 470–486.

Fidiana. (2014). Eman dan Iman : DUalisme Kesadaran dan Kepatuhan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*.

Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4), 543–552.

Jalil, M. (2019). Falsafah Hakikat Iman Islam Dan Kufur. *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, *2*(2), 389–405.

Lestari, W., & Kusmuriyanto. (2015). Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, *4*(4), 1–9.

Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, *2*(2), 151–168.

Mira, & Khalid, A. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderat pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *II*(1), 89–107.

Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, *9*(2), 132–143.

Pajak, Direktorat Jenderal. 2014. Kasus Pidana Pajak oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, Diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Dengan 10 Bulan Penjara Denda 1 Milyar Subsidair 4 Bulan Kurungan. Tersedia pada https://www.pajak.go.id/id/kasus-pidana-pajak-oleh-pt-percetakan-dan-penerbitan-sulawesi-diputus-oleh-pengadilan-negeri-0 (Diakses: 30 Agustus 2020).

Pertiwi, I. F. P. (2017). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *Jurnal Al Qardh*, *5*(1), 12–25.

Purwanto, Yadi. (2007). *Epistemologi Psikologi Islam.* Cetakan I. Bandung: Refika Aditama.

Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Ekspansi*, *10*(2), 139–146.

Putri, H., Tanjung, A. R., & Azhari. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon*, *4*(1), 2045–2059.

Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1–9.

Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal e-Perpajakan*, *1*(1), 1–7.

Sastiana, & Sumarlin. (2016). Pengaruh Audit Forensik Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. *Akuntansi Peradaban*, *I*(1), 106–127.

Shofaussamawati. (2016). Iman dan Kehidupan Sosial. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, *2*(2), 211–224.

Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *7*(3), 3109–3118.

Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, *5*(1), 1–10.

Suwandhi, R. S. (2010). Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan Self Assessment System dalam keterkaitannya dengan tindakan tax evasion pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. *Case on 23 Individual Taxpayers Receiving*, 9.

Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, *8*(1), 15–37.

Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal iImiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(1), 55–69.